

## BAB III

### GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN/INSTANSI

#### 3.1 Profil Perusahaan

Gambar 1. Logo Perusahaan



##### 3.1.1 Founder

RCFE Chapter Indonesia merupakan suatu organisasi nirlaba (non profit) dimana tujuan utamanya yaitu melayani masyarakat dengan cara memperbaiki tata cara pencegahan dan pemberantasan fraud, serta menjadi sarana berbagi pengetahuan dan pengalaman diantara para anggota.

RCFE Chapter Indonesia dibentuk pada tahun 2002. Peraturan yang terdapat di RCFE mengenai pembentukan sebuah chapter yang mewajibkan adanya petisi – petisi yang didukung setidaknya 10 (sepuluh) CFE di Indonesia. Walaupun pada awalnya sangat sulit untuk memperoleh data mengenai CFE di Indonesia, petisi akhirnya ditandatangani oleh 12 orang CFE yang bekerja di perusahaan dan di organisasi sektor publik di Indonesia.

Para founders tersebut adalah (urut abjad):

- Agus Setiasena
- Atjeng Sastrawidjaja
- Hari Setianto
- Indra Widjaja
- Irwan Sofjan
- M. Chatim Baidaie
- Zayarwan Zain
- Phil Leifermann
- Palmer Sagala
- Simon Hutagalung
- Soedarjono
- Soekardi Hoesodo
- Soetopo Heroetomo

### **3.1.2 Pengurus RCFE Chapter Indonesia**

Rassociation of Certified Fraud Examiners (RCFE) merupakan suatu Organisasi Anti Fraud terbesar di dunia yang menyediakan pendidikan dan pelatihan tentang anti fraud dan berkedudukan di Austin, Texas, Amerika Serikat. Sampai sekarang anggota RCFE hamper mencapai 70.000 orang dan tersebar di lebih dari 150 negara. Dengan motonya Together Reducing Fraud Worldwide, RCFE berusaha untuk dapat mengurangi fraud didalam bidang bisnis di seluruh dunia dan memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa profesi ini memiliki integritas dan obyektivitas yang sangat tinggi.

Sebagai perwakilan dari RCFE, dibentuk local chapter di berbagai negara. Local Chapter yang didirikan oleh para anggota RCFE yang memiliki pandangan/penglihatan yang sama dalam pendeteksian dan pencegahan fraud. Local Chapter memberikan semua dukungan sepenuhnya dan berkelanjutan kepada

para anggota RCFE, membuka jaringan dan hubungan antar profesional anti fraud, memberikan pelatihan yang berkualitas, menyediakan informasi - informasi yang tepat waktu, mengembangkan kemampuan - kemampuan kepemimpinan, serta mempromosikan fraud awareness di lingkungan sekitarnya.

Jumlah local chapter selalu bertambah/naik dari tahun ke tahun. Sampai sekarang, local chapter diseluruh dunia berjumlah 194 dan berada di 47 negara. Di Asia, local chapter antara lain terdapat di negara – negara seperti Cina, Filipina, Hong Kong, India, Indonesia, Jepang, Korea Selatan, Lebanon, Malaysia, Pakistan, Saudi Arabia, Singapura dan Turki. RCFE Chapter Indonesia adalah Chapter No.111.

RCFE Chapter Indonesia didirikan/berdiri pada tahun 2002 oleh para Founders yang merupakan CFE - CFE pertama di Indonesia. Mereka semua berasal dari lembaga pemerintahan dan institusi swasta. Kepedulian mereka menjadi satu dan membentuk RCFE Chapter Indonesia. RCFE Chapter Indonesia memiliki 2 (dua) buah Kantor Wilayah yang didirikan pada bulan Desember 2012 yaitu RCFE Chapter Indonesia Wilayah Jawa Timur dan RCFE Chapter Indonesia Wilayah Riau.

#### PENGURUS RCFE CHAPTER INDONESIA PERIODE 2017 – 2019

Kongres IV RCFE Chapter Indonesia yang diselenggarakan tanggal 22 Mei 2017 di Jakarta telah memilih kembali Board of Directors untuk periode 2017-2019, yaitu:

1. Gatot Trihargo, CFE : President.
2. Indra Widjaja, CFE : Vice President.

3. Nasrul Wathon, CFE : Secretary
4. S. Alexander Sianturi, CFE : Treasurer

Dalam Melakukan Kegiatan sehari-hari mereka dibantu oleh para Direcorts yaitu:

1. Director of Training :
  - a. Hery Subowo, CFE
  - b. Vandy Angkasa, CFE
  - c. Budi Santoso, CFE
  - d. Meidyah Indreswari
2. Director of Membership :
  - a. Mairizal Chaidir, CFE
  - b. Hardini Hernusa, CFE
  - c. Sempurna Sitepu, CFE
3. Director of Research :
  - a. Prof. R Wilopo, CFE
  - b. Diaz Priantara, CFE
  - c. Mohamad N. Huda Dwi Santoso, CFE
4. Director of Publication :
  - a. Igor Manindjo
  - b. Randy Rizki, CFE
  - c. Indra Gunawan
5. Director of Intitutional Relationship :
  - a. Rudy Hartono, CFE

6. Director of Institutional Relationship/Akademis :

- a. Khairiansyah Salman
- b. Agustian Fardianto, CFE
- c. Yanuedi Melayanto, CFE

7. Director of Institutional Relationship/Akademis :

- a. Tarjo, CFE
- b. Tri Marhendra Rahardyan, CFE
- c. Farahdina Al Anshori, CFE

8. Director of Organizational Development :

- a. Maliki Heru Santosa
- b. Nuur Widiastono, CFE
- c. Putri Wulanditya

9. Executive Director :

- a. Diah Anggreni

### **3.1.3 Anggota RCFE Chapter Indonesia**

Ada 3 (tiga) jenis keanggotaan RCFE Chapter Indonesia, yaitu:

1. Certified Fraud Examiners (CFE) Member

Keanggotaan ini adalah keanggotaan di RCFE Global dan diberikan kepada semua anggota yang sudah lulus mengikuti ujian sertifikasi CFE.

2. Associate Member

Bagi yang tertarik untuk mendalami berbagai program anti-fraud tetapi tidak ingin mengikuti ujian sertifikasi, maka dapat memilih jenis keanggotaan ini.

Keanggotaan ini merupakan keanggotaan di RCFE Global.

### 3. Affiliate Member

Keanggotaan ini hanya merupakan keanggotaan di RCFE Chapter Indonesia. Anggota RCFE Indonesia saat ini berjumlah 823 orang yang terdiri dari 467 CFE, 220 anggota associate dan 136 anggota afiliasi yang tersebar di seluruh Indonesia. Anggota RCFE Indonesia bekerja didalam lembaga - lembaga pemerintahan maupun swasta, BUMN, perusahaan swasta dan usaha - usaha mandiri.

#### **3.1.4 Visi, Misi & Tujuan RCFE Chapter Indonesia**

##### Visi

Menjadi organisasi para professional anti fraud yang tersebar di Indonesia, yang terdepan dalam memberikan edukasi, penelitian, advokasi dan pengembangan anti fraud.

##### Misi

1. Bekerjasama dengan mitra dalam mengurangi insiden fraud dan kejahatan kerah putih lainnya.
2. Membantu anggota dalam pencegahan dan penanggulangan fraud, melalui penyedia resources dan best practices anti fraud.
3. Memberikan advokasi dan thought leadership dalam prakarsa anti fraud.

## Tujuan

1. Mengembangkan Kompetensi dan Kualitas para profesional anti-fraud melalui berbagai kegiatan edukasi, penelitian dan pengembangan anti fraud.
2. Membantu menjaga standar kompetensi profesional anti-fraud melalui pendampingan persiapan sertifikasi CFE dan pendidikan profesional berkelanjutan.
3. Mendorong para CFE dan anggota RCFE untuk menaati Kode Etik Profesi dan menjaga integritas, objektivitas, serta profesionalisme.
4. Bekerjasama dengan lembaga terkait melakukan kampanye dan advokasi anti-fraud di Indonesia.
5. Menerbitkan publikasi, jurnal, hasil penelitian, dan thought leadership dalam anti-fraud.

### **3.1.5 Kode Etik**

Seorang Certified Fraud Examiner mempunyai beberapa Kode Etik yang harus/wajib Dipatuhi yaitu sebagai berikut :

1. Seorang Certified Fraud Examiner, harus sepanjang waktu, menunjukkan komitmennya terhadap profesionalitas dan kehati - hatian dalam melaksanakan tugas yang ditanggungnya.
2. Seorang Certified Fraud Examiner tidak bisa menerima penugasan yang sifatnya illegal atau berperilaku tidak etis atau melakukan aktivitas yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
3. Seorang Certified Fraud Examiner, harus sepanjang waktu menunjukkan tingkat integritas atau yang paling tinggi dalam melaksanakan penugasan

profesionalnya dan hanya akan menerima penugasan dimana secara wajar dan beralasan masuk akal harapannya penugasan tersebut dapat diselesaikan dengan kompetensi profesionalnya.

4. Seorang Certified Fraud Examiner akan taat pada perintah pengadilan dan akan memberikan kesaksian secara benar tanpa bias dan menimbulkan prasangka – prasangka buruk.
5. Seorang Certified Fraud Examiner, dalam melakukan pemeriksaannya akan memperoleh bukti atau dokumen lain untuk membangun basis yang wajar untuk setiap pendapat yang diberikan. Tidak ada pendapat yang diberikan mengenai kesalahan atau ketidaksalahan seseorang atau pihak tertentu.
6. Seorang Certified Fraud Examiner tidak akan menyampaikan informasi yang rahasia yang diperolehnya selama penugasan profesionalnya tanpa wewenang yang memadai dari yang berkepentingan.
7. Seorang Certified Fraud Examiner akan membuka seluruh hal yang meterial yang ditemukan selama pemeriksaan yang bila dilalaikan akan menyebabkan distorsi/kelainan terhadap fakta.
8. Seorang Certified Fraud Examiner harus secara berkesinambungan/keseimbangan meningkatkan kompetensinya dan keefektifan jasa profesional yang dilaksanakan yang terdapat dalam ruang lingkup arahnya.



## **3.2 What We Do**

### **3.2.1 Sertifikasi CFE**

#### **PENAWARAN PERSIAPAN UJIAN SERTIFIKASI CFE (CFE EXAM PREPARATION COURSE) 2020**

Pendahuluan.

Certified Fraud Examiner (CFE) yaitu seorang spesialis dalam pencegahan dan pemberantasan fraud yang ada. CFE mempresentasikan standar yang paing tinggi yang dipunyai RCFE dan memiliki keahlian didalam semua aspek dari professional anti fraud. Standar CFE di tentukan dari RCFE Board of Regents, dimana suatu dewan yang dipilih oleh para anggota CFE dari anggota RCFE yang paling berpengalaman.

Certified Fraud Examiner (CFE) adalah pembuktian bahwa pengetahuan dan pengalaman pemegang sertifikasi tersebut sebagai seseorang professional di bidang anti fraud. Dengan mendapatkan CFE, seseorang dapat menunjukkan kompetensi dan komitmen profesionalnya.

Syarat – syarat untuk menjadi Seorang CFE

Kualifikasi untuk menjadi seorang CFE mencakupi karakter dari moral yang tinggi dan juga memenuhi persyaratan professional dan akademis minimum. Sebelum itu peserta mendaftarkan diri untuk dapat mengikuti ujian CFE, peserta harus memenuhi persyaratan sebagai berikut ini :

1. Menjadi Associate member CFE.
2. Memenuhi persyaratan minimum akademis dan professional.
3. Memiliki karakter moral yang cukup tinggi.

Setuju untuk dapat mengikuti peraturan dan kode etik professional dari Associate of Certified Fraud examiners.

#### Persyaratan – persyaratan Akademis

Pada dasarnya, untuk dapat mengikuti sertifikasi CFE peserta harus juga mempunyai Pendidikan setingkat dengan sarjana (atau setara). Jika peserta bukan sarjana, maka dengan persetujuan RCFE Internasional, peserta dapat mesubstitusikan kekurangan – kekurangan tiap tahun studi akademi dengan pengalaman professional yang berhubungan dengan fraud selama dua tahun lamanya.

Sebagai bukti untuk pendukung bahwa peserta memenuhi persyaratan akademis, peserta diharuskan untuk dapat menyertakan ijazah terakhir dalam bahas Inggris atau sudah diterjemahkan dalam bahasa Inggris.

#### Persyaratan Karakter

Untuk dapat mempertahankan standar tinggi dipegang oleh RCFE dan memastikan integritas seorang CFE, sangatlah penting untuk dapat memastikan bahwa seluruh peserta memiliki karakter moral yang baik dan akan menjadi pendukung terhadap profesi CFE. Untuk itu disetiap kandidat peserta ujian harus menyertakan CFE Candidate Recommendation Forms yang diisi oleh seseorang yang telah bekerja dengan kandidat dalam kapasitas professional. Formulir tersebut

harus ditulis dalam bahasa Inggris atau terjemahan dalam bahasa Inggris dan dibuat dalam 3 pemberi rekomendasi.

#### Persyaratan Administrasi

- Mengisi formulir aplikasi ujian CFE (formulir tersedia) yang terdiri dari:
- CFE Exam Application Form
- Experience form
- 3 lembar Recommendation Forms

dan melampirkan bukti-bukti pendukung yaitu:

- a. Translasi ijazah dalam Bahasa Inggris (Foto copy ijazah akademis asli dilampirkan)
- b. Menyiapkan pasfoto terbaru (Softfile)
- c. Menyiapkan KTP (Softfile)

#### Persyaratan – persyaratan Profesional

Pada saat peserta menerima sertifikasi, peserta harus memiliki paling tidak dua tahun lamanya pengalaman secara langsung atau tidak langsung dibidang deteksi atau pencegahan fraud.

Pengetahuan yang dapat berhubungan dengan fraud menunjukkan bahwa peserta telah bekerja secara penuh (full time) dalam posisi yang dapat berkontribusi terhadap pencegahan, deteksi atau antisipasi fraud. Bidang yang dapat berhubungan dengan fraud ditetapkan oleh The Board of Regents yaitu :

- a. Akuntansi dan Auditing : peserta dapat diterima jika memiliki pengalaman sebagai akuntan atau auditor (internal atau eksternal auditor) dan memiliki

tanggung jawab untuk dapat mendeteksi dan mencegah fraud dengan mengevaluasi kelemahan – kelemahan sistem akuntansi yang ada, mendesain sistem pengendalian internal (internal control), menentukan tingkatan resiko fraud didalam organisasi, menginterpretasikan data finansial untuk dapat mendeteksi unusual trend dan menindaklanjuti indicator fraud.

- b. Kriminologi dan Sosiologi : peserta dapat menerima jika merupakan professional dengan latar belakang pendidikan dan penelitian fraud dan white collar crime dengan dimesni Kriminologi dan Sosiologi
- c. Investigasi Fraud : peserta dapat menerima jika memiliki pengalaman investigasi baik fraud yang bersifat civil (perdata) atau criminal, atau white collar crime dilembaga penegak hukum (law enforcement agency) atau organisasi swasta.
- d. Pencegahan Kerugian (loss prevention) : peserta juga dapat diterima jika berhubungan dengan masalah – masalah pencegahan kerugian atau kehilangan (loss prevention) termasuk consultant pengalaman (security) yang berhubungan dengan fraud.
- e. Hukum : kandidat yang memiliki pekerjaan dibidang hukum dapat diterima sepanjang dapat dibuktikan bahwa peserta memiliki pengalaman terkait fraud yang ada. Misalnya Jaksa, Penasehat Hukum dan Litigator Fraud.

### 3.3 Contact Us

RCFE Chapter Indonesia

Ruko Apartemen Menteng Square Tower B (Kuning) BR 10, Jl Matraman Raya

No.30En Kenari, Kec. Senen, Jakarta Pusat, 10430

Telp. 62 21 57933222, 62 21 57933295 Fax. 62 21 57933222

Email : [secretariat@RCFE-indonesia.com](mailto:secretariat@RCFE-indonesia.com)

Website : [www.RCFE-indonesia.or.id](http://www.RCFE-indonesia.or.id)

Twitter : [@RCFEIC\\_111](https://twitter.com/RCFEIC_111)

Instagram : [RCFEIndonesia.Chapter111](https://www.instagram.com/RCFEIndonesia.Chapter111)

Pages FB : RCFE Chapter Indonesia

RCFE Chapter Indonesia East Java Region

Jl. Nginden Semolo 34-36 Surabaya, Indonesia

Telp. 62 31 5947151 Ext. 190

Email : [RCFEjatim@yahoo.co.id](mailto:RCFEjatim@yahoo.co.id) / [putri@perbanas.ac.id](mailto:putri@perbanas.ac.id)